

**PUTUSAN****NOMOR: 007/VI/KIPDIY-PS/2015****KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****1. IDENTITAS PARA PIHAK**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DIY yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 007/VI/KIPDIY-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Khusnul Khotimah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat KTP : Terban GK V/431 RT 14/ RW 03 Terban Gondokusuman  
Yogyakarta  
Alamat dahulu : Griya Margomulyo Pratama B-5 RT 003/ RW 15 Margomulyo  
Seyegan Sleman  
Alamat domisili : Padukuhan Jingin RT 03/ RW 24, Margomulyo Seyegan Sleman

Yang memberikan kuasa kepada :

Nama : Imam Mahmud Abdul Karim  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat KTP : Terban GK V/431 RT 14/ RW 03 Terban Gondokusuman  
Yogyakarta  
Alamat domisili : Padukuhan Jingin RT 03/ RW 24, Margomulyo Seyegan Sleman

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

**Terhadap**

Nama : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  
Yogyakarta

Alamat : Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta

Yang dalam persidangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat dikuasakan kepada:

1. Tavianto Nugroho, S.H., M.H. : Direktur Hukum dan Humas;
2. Sungkana, S.H., LL.M. : Kepala Subdit Bantuan Hukum  
Direktorat Hukum dan Humas;
3. Erris Eka Sundari, S.H., M.H. : Kepala Subdit Humas Direktorat  
Hukum dan Humas;
4. Guntur Riyanto, S.H. : Kepala KPKNL Yogyakarta;
5. Tri Sutopo, S.H., M.H. : Kepala Seksi Bantuan Hukum I  
Direktorat Hukum dan Humas;
6. Hari Santosa, S.H., M.H. : Kepala Seksi Bantuan Hukum II  
Direktorat Hukum dan Humas;
7. Tri Djoko Yulianto, S.H., M.H. : Kepala Seksi Bantuan Hukum III  
Direktorat Hukum dan Humas;
8. Dyuwaraninda Rachardono, S.H., M.H. : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV  
Direktorat Hukum dan Humas;
9. Aris Rochmad Sopiyan, S.H. : Kepala Seksi Hukum dan Informasi  
pada KPKNL Yogyakarta;
10. Dugiyatno, S.E. : Kepala Seksi Pelayanan Lelang pada  
KPKNL Yogyakarta;
11. Ambi Gultom, S.H. : Pelaksana pada Subdit Bantuan  
Hukum, Direktorat Hukum dan  
Humas;
12. Toni Agus Wijaya, S.H. : Pelaksana pada Subdit Bantuan  
Hukum dan Humas;
13. Hagaina Rananta Br. Bangun, S.H. : Pelaksana pada Subdit Bantuan  
Hukum Direktorat Hukum dan  
Humas;
14. Rais Martanti, S.H., M.H. : Pelaksana pada Subdit Bantuan

- |                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | Hukum Direktorat Hukum dan<br>Humas;                                    |
| 15. Arifin Nurhartanto     | : Pelaksana pada Subdit Bantuan<br>Hukum Direktorat Hukum dan<br>Humas; |
| 16. Niko Prastiya          | : Pelaksana pada Subdit Bantuan<br>Hukum Direktorat Hukum dan<br>Humas; |
| 17. Sarjana, S.H;          | : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta;                                      |
| 18. Juli Estiningsih, S.H. | : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta;                                      |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 2/KN/2015 tertanggal 15 Juli 2015; selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
 Telah mendengar keterangan Pemohon;  
 Telah mendengar keterangan Termohon;  
 Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;  
 Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 15 Juni 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2015 dengan register sengketa Nomor : 007/VI/KIPDIY-PS/2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi tertanggal 2 April 2015 yang diterima Termohon pada tanggal 9 April 2015 berupa :

1. Foto copy slip setoran Uang Jaminan Penawaran sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BNI Trikora Nomor Rekening 30441053 dari dan atas nama Sadat Prayetno, SE selaku calon peserta lelang untuk melengkapi persyaratan mengikuti lelang UUHT atas sebidang tanah dengan SHGB No. 120/ Margomulyo, Surat Ukur No.06763 tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 an: Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang HT tanggal 11-01-2011 Nomor: 181/2011 melalui Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, yang dilaksanakan di Kantor BPRS.
2. Tanda terima setoran dari Bendahara KPKNL ke Sadat Prayetno, SE atas setoran Uang Jaminan Penawaran sebagai tanda aktifnya Uang Jaminan Penawaran tersebut sebagai salah satu syarat calon peserta lelang.

**[2.3]** Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] mendapatkan jawaban dari Termohon melalui surat Nomor S.2558/WKN.9/KNL.06/2015 tertanggal 13 April 2015 perihal Undangan Pengisian Formulir Permohonan Informasi yang pada pokoknya dalam surat tersebut disampaikan bahwa :

1. KPKNL sebagai unit vertikal DJKN belum menerima pendelegasian kewenangan pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJKN.
2. KPKNL Yogyakarta dapat meneruskan permohonan informasi yang Pemohon mohonkan apabila Pemohon telah mengisi Formulir permohonan informasi.

**[2.4]** Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3] Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 22 April 2015 dan diterima tanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya disebutkan bahwa Kantor KPKNL Yogyakarta melalui Pejabat Lelang Kelas I (Yuliana Tri Astuti, S.H.) adalah Badan Publik yang menguasai informasi atas Bukti Setoran uang jaminan penawaran atas nama Sadat Prayetno, SE. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan tidak tepat bila jawaban yang menyatakan kalau PPID DJKN Jakarta yang menguasai informasi tersebut.

**[2.5]** Bahwa Termohon menyampaikan surat kepada PPID DJKN melalui surat bernomor S.2817/WKN.9/KNL.06/2015 tertanggal 24 April 2015 perihal permohonan informasi

yang pada pokoknya bahwa KPKNL menyampaikan surat permohonan informasi Sdri. Khusnul Khotimah kepada DJKN untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan PPID DJKN Nomor 1/PPID.KN/2014 dengan tembusan disampaikan kepada Pemohon.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DIY pada tanggal 15 Juni 2015 dan terdaftar tanggal 16 Juni 2015.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 30 Juni 2015 yang dihadiri Kuasa Pemohon sedangkan Termohon belum memberikan kuasa pada pihak yang hadir dalam sidang karena adanya pergantian pejabat Kepala kantor. Kemudian sidang lanjutan pada tanggal 27 Juli 2015 dan 11 Agustus 2015 yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai pihak terkait untuk memenuhi hak pemohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi public karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID atas perkara *a quo*.

#### **Petitum**

[2.10] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai pihak terkait untuk memenuhi hak pemohon.
2. Bahwa Pemohon memohon informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] sebagai informasi yang dikuasai oleh KPKNL Yogyakarta. Pemohon berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut adalah tidak tepat bila jawaban yang menyatakan kalau PPID DJKN Jakarta yang menguasai informasi tersebut.
3. Bahwa Pemohon berpendapat dengan belum terbentuknya PPID di lingkungan KPKNL Yogyakarta maka hal tersebut telah menyalahi seperti yang dimanakan oleh PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan demikian pelimpahan kewenangan informasi yang dikuasi oleh KPKNL Yogyakarta ke PPID DJKN adalah salah alamat.

### **Surat-surat Pemohon**

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

P-1	Foto copy Surat Permohonan Informasi tertanggal 2 April 2015 yang ditujukan kepada PPID KPKNL Yogyakarta (Termohon)
P-2	Foto copy Surat Keberatan kepada Kepala Kantor KPKNL Yogyakarta (Termohon) tertanggal 22 April 2015
P-3	Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani Khusnul Khotimah selaku pemberi kuasa dan Imam Mahmud Abdul Karim selaku penerima kuasa
P-4	Surat keterangan domisili nomor 140/367/2015 yang ditandatangani Kepala Desa Margomulyo Seyegan Sleman tertanggal 23 Juli 2015
P-5	Foto copy KTP atas nama Khusnul Khotimah

### **Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat dari Pemohon dan melakukan pemanggilan kepada Pemohon melalui surat tertanggal 13 April 2015 bernomor

S.2558/WKN.9/KNL.06/2015 untuk mengisi formulir permohonan informasi namun Pemohon tidak hadir.

2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 6 ayat 3 huruf c dan Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
3. Bahwa KPKNL Yogyakarta salah satu unit kerja instansi vertikal DJKN yang ada di wilayah DIY.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 278/KMK.01/2012 tertanggal 3 Agustus 2012 tentang PPID dan Koordinator PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa PPID pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dijabat Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.
5. Bahwa Termohon menyampaikan prosedur pelayanan informasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 107/KN/2014 tertanggal 16 Juni 2014 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Didalam Lampiran ke 2 tentang Standar Prosedur Operasi Pelayanan informasi publik disebutkan bahwa pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID dengan mengisi formulir permohonan informasi.

### Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

T-1	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2/KN/2015 tertanggal 15 Juli 2015
T-2	Foto copy KTP atas nama Arifin Nur Hartanto, Aris Rochmad Sofiyan, Rais Martanti, Sarjana S.H., yang hadir pada saat sidang perkara.
T-3	Foto copy Surat Nomor S.2558/WKN.9/KNL.06/2015 tertanggal 13 April 2015 dari Kepala Kantor KPKNL Yogyakarta perihal Undangan pengisian formulir permohonan informasi yang ditujukan kepada Khusnul Khotimah (Pemohon)

T-4	Foto copy Surat Nomor S.2871/WKN.9/KNL.06/2015 tertanggal 24 April 2015 perihal Permohonan informasi dari Kepala Kantor KPKNL yang ditujukan kepada Khusnul Khotimah (Pemohon)
T-5	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 278/KMK.01/2012 tentang PPID dan Koordinator PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan
T-6	Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 107/KN/2014 tentang Standar Prosedur Operasi ( <i>Standard Operating Procedures</i> ) Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jo.* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum masuk ipokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;



3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

#### **1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DIY mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) butir a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan:

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jo.* Pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2013 dinyatakan:

“Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi”.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jo.* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi

Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dinyatakan:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a-d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan / atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

#### **Kewenangan relatif**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jo.* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi

Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dinyatakan:

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya menyangkut Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hirarkhis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi Non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jis*. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1) UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo*. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap:

1. Bahwa Kuasa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk bernomor 3471031512730002 dan surat keterangan domisili atas nama Imam Mahmud Abdul Karim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai pihak terkait untuk memenuhi hak pemohon;
3. Bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.12] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jis.* Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jis.* Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] dan [3.15] tersebut di atas, menurut Majelis, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### 3. Kedudukan Hukum Termohon

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dinyatakan:

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan / atau pelayanan informasi di Badan Publik”.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan:

“Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan”.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi dasar hukum kewajiban Badan Publik menyediakan informasi publik dan menunjuk PPID.

[3.21] Menimbang bahwa termohon adalah Kepala KPKNL Yogyakarta yang berdasarkan lampiran I huruf A angka 1 huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, RSUD tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.17] dan [3.21] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Termohon) pada tanggal 2 April 2015 yang diterima oleh Termohon tanggal 9 April 2015.
2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Yogyakarta pada tanggal 22 April 2015.
3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 15 Juni 2015 dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DIY pada tanggal 16 Juni 2015.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (7) UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis.

Pasal 35 ayat (1) huruf a dan d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP):

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta”.

[3.25] Menimbang fakta persidangan bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.23] angka 1 dengan surat bernomor Nomor S.2558/WKN.9/KNL.06/2015 tertanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya Pemohon diminta mengisi formulir permohonan informasi.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

“Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

“Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan”.

[3.27] Menimbang bukti surat Pemohon (Bukti P-1) sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.12] tidak mencantumkan alasan permohonan informasi.

[3.28] Menimbang fakta persidangan bahwa Pemohon menolak untuk mengisi formulir permohonan informasi atas surat jawaban tertulis dari Termohon (BuktiT-4) sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.13]. Dengan demikian pemohon tidak memenuhi aturan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.25].

[3.29] Menimbang fakta persidangan bahwa Termohon menyampaikan surat yang ditujukan kepada PPID DJKN dengan salah satu tembusan adalah Pemohon dengan surat bernomor S.2871/WKN.9/KNL.06/2015 tertanggal 24 April 2015 (Bukti T-5) sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.13].

[3.30] Menimbang fakta persidangan bahwa pemohon menerima surat sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.29].

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon tidak memenuhi prosedur permohonan informasi yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.25], Pemohon tidak mencantumkan alasan permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.27]. maka Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan standar prosedur permohonan informasi sehingga jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak terpenuhi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*;



4. Pemohon tidak memenuhi prosedur Permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Pemohon tidak memenuhi jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan,

[5.1] Menyatakan permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register Sengketa 007/VI/KIPDIY-PS/2015 **tidak dapat diterima.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri atas **Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.** selaku Ketua merangkap Anggota, dan **J. Surat Djumadal** dan **Dra. Istiatun MA** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Agustus 2015**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Drs. Martan Kiswoto sebagai Panitera, serta **tanpa dihadiri** oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon dan dihadiri Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

**TTD**

**(Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.)**

Anggota Majelis

**TTD**

**(Dra. Istiatun, MA.)**

Anggota Majelis

**TTD**

**(J. Surat Djumadal)**

Panitera

**TTD**

**(Drs. Martan Kiswoto)**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jo* Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 25 Agustus 2015

Panitera

**TTD**

**(Drs. Martan Kiswoto)**

KOMISI INFORMASI DAERAH DI